



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH
ISLAMIC CENTER REMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 7 April 2022 membentuk Panitia Khusus dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Rembang perihal usulan anggota Pansus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

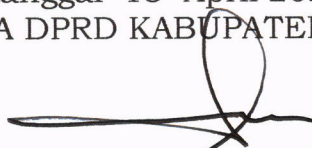
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

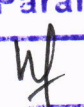
Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022;
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
	
	

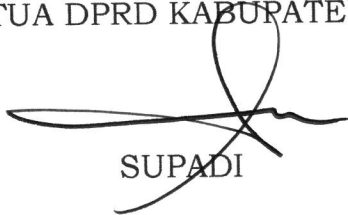
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022;
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

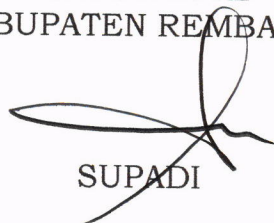

SUPADI

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 18 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH
 ISLAMIC CENTER REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUMARDI	ANGGOTA	
2.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
3.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd.	ANGGOTA	
4.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
5.	H. SUPADI	ANGGOTA	
6.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
7.	KHAMID, S.E.	ANGGOTA	
8.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
9.	DONNY KURIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
10.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
11.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	ANGGOTA	
12.	MOH NUR HASAN, S.H.	ANGGOTA	
13.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
14.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	
15.	BASIRUN	ANGGOTA	

KETUA DPRD
 KABUPATEN REMBANG


 SUPADI

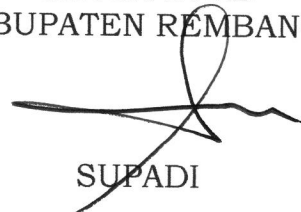
Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 10 Tahun 2022
Tanggal : 18 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH
ISLAMIC CENTER REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUMARDI	ANGGOTA	
2.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
3.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd.	ANGGOTA	
4.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
5.	H. SUPADI	ANGGOTA	
6.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
7.	KHAMID, S.E.	ANGGOTA	
8.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
9.	DONNY KURIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
10.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
11.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	ANGGOTA	
12.	MOH NUR HASAN, S.H.	ANGGOTA	
13.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
14.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	
15.	BASIRUN	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



SUPADI